





STANDAR ISI PEMBELAJARAN



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
2017



STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

Kode Dokumen	: SPMI-FT/TS/A/001-2
Revisi	:
Tanggal	: Agustus 2017
Diajukan Oleh	: Ketua Program Studi Teknik Sipil  Hilda Sulaiman Nur, S.T., M.T
Diperiksa Oleh	: Wakil Dekan I  La Baride, S.T., M.T
Disetujui Oleh	: Dekan  Yustinus Edward K.M., S.T., M.T

1. Visi, misi dan tujuan program studi teknik sipil.....	1
2. Definisi/istilah yang digunakan	1
3. Rasional standar	2
4. Pernyataan isi standar.....	3
5. Prosedur.....	4
6. Kualifikasi pejabat yang terkait standar.....	6
7. Strategi pencapaian standar	6
8. Referensi.....	6



STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

1. VISI – MISI – TUJUAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

1.1 Visi, Misi, Tujuan Program Studi :

a. Visi :

Pada tahun 2035 menjadikan jurusan/program studi Teknik Sipil sebagai program studi yang unggul dan terdepan dalam bidang Teknik dan Perencanaan guna menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi serta menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, jujur dan berakhlak.

b. Misi :

1. Melaksanakan dan mengembangkan proses belajar-mengajar yang berkualitas.
2. Menghasilkan sarjana yang profesional di bidang Teknik Sipil.
3. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi, lembaga perusahaan dan perorangan.

c. Tujuan :

Menghasilkan sarjana yang mengkhususkan diri dalam analisa teknik sipil, pengelolaan dan penerapannya secara fungsional serta mampu menjadi ahli engineering yang profesional dibidangnya, serta bertanggung jawab dalam organisasi negara dan masyarakat.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Keluasan materi pembelajaran: gambaran berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah.
- b. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa
- c. Rencana Pembelajaran semester: perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi

3. RASIONAL STANDAR

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
4.1.	Ketua program studi memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dikehendaki program studi, setiap awal semester	<p>4.1.1. Ketua program studi memastikan kedalaman pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester</p> <p>4.1.2. Ketua program studi memastikan keluasan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi pendukung dan lainnya yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester.</p> <p>4.1.3. Dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah</p>	4.1.1.1. Lulusan minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus (sesuai konsentrasinya) dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam dengan IPK 2.75 sebanyak 80%.	Jurnal Kuliah, RPS, Bahan Ajar, Transkrip nilai	Ketua Program Studi

5. PROSEDUR

5.1. Penetapan Standar

1. Visi dan misi program studi teknik sipil dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
5. Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi Program Studi Teknik Sipil.
7. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
8. Lakukan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
9. Rumuskan kembali draft standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
10. Lakukan penetapan Standar Isi Pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
11. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran tersebut.

5.2. Pelaksanaan Standar

1. Ketua program studi memastikan kedalaman pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester
2. Ketua program studi memastikan keluasan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi pendukung dan lainnya yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester.

3. Dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.

5.3. Evaluasi Standar

1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Isi Pembelajaran.
2. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
3. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
4. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Isi Pembelajaran tidak tercapai.
5. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
6. Sampaikan laporan pada butir 5) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi Teknik Sipil.

5.4. Pengendalian Standar

1. Ketua program studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar mutu isi pembelajaran
2. Ketua program studi memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut
3. Ketua program studi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. Ketua program studi melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Dekan 1 disertai saran atau rekomendasi

5.5. Peningkatan Standar

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran.
2. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Isi Pembelajaran tersebut.
3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Isi Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi Standar Isi Pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Isi Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran sehingga diperoleh Standar Isi Pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Dekan	√				
Wakil Dekan I			√		√
Ketua PS		√	√	√	√
Sekretaris PS		√	√	√	
Bagian Akademik		√	√	√	
Ketua GPM			√	√	√

7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Setiap mata kuliah yang ada di prodi harus ada rancangan pembelajaran semester (RPS)
2. RPS disusun dengan memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran.
3. RPS harus mengacu pada capaian pembelajaran program studi

8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 6) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau 2015 – 2020.
- 7) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 8) Pedoman Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 9) Rekonstruksi Kurikulum Program Studi